

# Did You Know? - Marine Cargo

## Marine Cargo Exclusion (3/4)



*Do you know what are exclusions in Marine Cargo Policy based on Institute Cargo Clause (ICC) A?*



The Marine Cargo Insurance policy ICC A covers all risks of loss of or damage to the subject-matter insured except as excluded by the provisions of Clauses 4, 5, 6 and 7. The exclusions in **Clause 6** are:

In no case shall this insurance cover loss damage or expense caused by:

- 6.1 War, civil war, revolution, rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power.
- 6.2 Capture seizure arrest restraint or detainment (piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat.
- 6.3 Derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

*Clauses 7 will be informed later in next edition of "Did You Know?" .*

We do hope the above information can help you to understand more about Marine Cargo Policy and enrich your knowledge.

Subsequently, for your convenient, kindly review your policy to ensure that the coverage provided is suitable with your need. Shall there is any changes required on the information of your personal details, scope of coverage, or you need other information or clarification about term and condition of your policy, please feel free to contact us at **021 - 2523110** and we would be pleased to assists you.

*PT Asuransi MSIG Indonesia is registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan*

**PT Asuransi MSIG Indonesia**

Summitmas II Building, 15<sup>th</sup> Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61 - 62, Jakarta 12190  
Phone: 021-2523110, Email: msig@id.msig-asia.com

# Tahukah Anda? - Marine Cargo

## Pengecualian Polis Pengangkutan (3/4)



Tahukah Anda apa saja pengecualian dari Polis Pengangkutan berdasarkan Institute Cargo Clause (ICC) A?



Polis Asuransi Pengangkutan ICC A menjamin segala risiko terhadap kerugian atau atas kerusakan pada objek yang diasuransikan kecuali yang tercantum pada Klausul 4, 5, 6 dan 7. Pengecualian pada **Klausul 6** adalah:

Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh:

- 6.1 Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau setiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
- 6.2 Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan), dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
- 6.3 Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.

**Klausula 7 akan kami informasikan dalam edisi "Tahukah Anda?" selanjutnya.**

Kami harap informasi di atas dapat membantu Anda untuk dapat lebih mengerti dan menambah wawasan Anda mengenai *Marine Cargo*.

Selanjutnya, untuk kenyamanan Anda, mohon pelajari polis Anda untuk memastikan bahwa jaminan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila ada perubahan informasi yang diperlukan tentang data pribadi Anda, luas jaminan pertanggungan, atau jika Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan polis, silakan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan senang untuk membantu Anda.

PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT Asuransi MSIG Indonesia

Gedung Summitas II, Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61 - 62, Jakarta 12190  
Telp: 021-2523110, Email: msig@id.msig-asia.com